



**PUTUSAN**

Nomor 2830 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TAMBUNAN JAMIN**, bertempat tinggal di Jalan RTA Milono/Marina Permai Block B/8, RT 003, RW 015, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **TIRSA SIMPAN**, bertempat tinggal di Jalan RTA Milono/Marina Permai Block B/8, RT 003, RW 015, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Darius Hindu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Darius Hindu, S.H., & Rekan berkantor di Jalan Tjilik Riwut Km. 4, Jalan Mutiara V Nomor 16, RT 04, RW 04, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

**L a w a n :**

1. **AMBANG AGUSTO**, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh IV Nomor 2, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Helsyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada HAP Law Firm & Partners berkantor di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 27, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AGUS SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 9, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Marison Sihite, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Marison Sihite, S.H., & Rekan berkantor di Jalan Garuda X A, Gang I, Komplek KPR BTN 07, Nomor 11, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Dan:

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat I untuk: 1) menghentikan kegiatan bercocok tanam di atas objek sengketa; 2) menghentikan kegiatan yang bertujuan merubah bentuk serta ukuran tanah; 3) tidak melakukan kegiatan apa pun di atas tanah sengketa; 4) tidak menempatkan orang-orang suruhannya untuk melakukan kegiatan apa pun di atas tanah sengketa, sampai ada putusan dalam perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya atas tanah sengketa;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan demi hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa dengan alas hak:

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Tambunan Jamin dengan Register Berita Acara Pengukuran/Pemeriksaan Tanah Nomor 594/101/BAP/PEM/III/KL-BT/2021, tanggal 5 Maret 2021 dan Register Kelurahan Nomor 594/101/III/PEM-BT/2021, tanggal 5 Maret 2021, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Letak Tanah:

- Jalan : Jalan Victoria/Lingkar Luar Palangka Raya,
- RT/RW : RT 005, RW XIV,
- Kelurahan : Bukit Tunggal,
- Kecamatan : Jekan Raya,
- Kota : Palangka Raya,

Ukuran Tanah:

- Panjang : 100 Meter,
- Lebar : 100 Meter,
- Luas : 10.000 Meter Kuadrat,

Batas-batas Tanah:

- Utara : Jalan Victoria,
- Timur : Jalan,
- Selatan : Tirsia Simpan,
- Barat : Johanis Minggu/Sopian Ramadhan,

- b. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Tirsia Simpan dengan Register Berita Acara Pengukuran/Pemeriksaan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor 594/100/BAP/PEM/III/KL-BT/2021, tanggal 5 Maret 2021 dan Register Kelurahan Nomor 594/100/III/PEM-BT/2021, tanggal 5 Maret 2021, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Letak Tanah:

- Jalan : Jalan Victoria/Lingkar Luar Palangka Raya,
- RT/RW : RT 005, RW XIV,
- Kelurahan : Bukit Tunggul,
- Kecamatan : Jekan Raya,
- Kota : Palangka Raya,

Ukuran Tanah:

- Panjang : 100 Meter,
- Lebar : 100 Meter,
- Luas : 10.000 Meter Kuadrat,

Batas-batas Tanah:

- Utara : Tambunan Jamin,
- Timur : jalan,
- Selatan : jalan,
- Barat : Johanis Minggu/Sopian Ramadhan,

6. Menghukumi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kerugian materiil yang dialami Penggugat sebagaimana dijelaskan pada posita Nomor 22, di atas, yakni:

- a. Nilai Kerugian atas kehilangan 70 pohon kelapa dikali Rp2.000.000,00/batang adalah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- b. Nilai kerugian atas kehilangan 40 pohon pisang dikali Rp500.000,00/batang adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- c. Nilai kerugian atas kehilangan 10 pohon rambutan dikali keuntungan jual Rp2.000.000,00 per tahun dan perpohon adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nilai kerugian atas kehilangan 10 pohon mangga dikali keuntungan jual Rp2.000.000,00 per tahun dan perpohon adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- e. Nilai kerugian atas kehilangan 5 pohon cempedak dikali keuntungan jual Rp2.000.000,00 per tahun dan perpohon adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. Nilai kerugian atas kehilangan 1 pohon langsung dikali keuntungan jual Rp2.000.000,00 per tahun dan perpohon adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- g. Nilai kerugian atas kehilangan 10 pohon motoa dikali keuntungan jual Rp5.000.000,00 per tahun dan perpohon adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- h. Nilai kerugian atas kehilangan 10 pohon jeruk dikali keuntungan jual Rp5.000.000,00 per tahun dan perpohon adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- i. Nilai kerugian atas kehilangan 10 jambu kristal dikali keuntungan jual Rp5.000.000,00 per tahun dan perpohon adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- j. Nilai kerugian atas kehilangan 10 jambu kristal dikali keuntungan jual Rp5.000.000,00 per tahun dan perpohon adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. Nilai kerugian atas kehilangan 24 pohon jambu mente dikali keuntungan jual Rp2.000.000,00 per tahun dan perpohon adalah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- l. Nilai kerugian atas kehilangan 150 rumpun nenas dikali keuntungan jual Rp500.000,00 per tahun dan per-rumpun adalah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- m. Nilai kerugian atas kehilangan 10 pohon cabe rawit dikali keuntungan jual Rp1.500.000,00 per tahun dan perpohon adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- n. Nilai kerugian atas kehilangan 6 pohon terung dikali keuntungan jual Rp500.000,00 per tahun dan perpohon adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Nilai kerugian atas rusaknya kolam ikan adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - p. Nilai kerugian atas kehilangan pasir uruk adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Dengan total seluruhnya sebesar Rp503.700.000,00 (lima ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya secara tanggung renteng apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
  9. Menghukum Tergugat I untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah Para Penggugat;
  10. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
  11. Memerintahkan Turut Tergugat demi hukum untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
  12. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;
  13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi gugatan *error in persona*;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi tentang salah sasaran pihak yang digugat;
- Eksepsi gugatan kurang pihak;
- Eksepsi gugatan nebis in idem;

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak/kurang lengkap;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Plk, tanggal 31 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT PLK, tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 53/PDT/2023/PT PLK, *juncto* Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Plk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 4 September 2023;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 4 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 53/PDT/2023/PT PLK, tanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Plk, tanggal 31 Mei 2023;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 11 September 2023 dan 13 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Para Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai pemilik objek sengketa berupa dua bidang tanah terletak di Jalan Victoria, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya yang diperoleh berdasarkan pelimpahan dari Kelompok Tani Bina Citra

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana (BCW), objek sengketa mana telah dikuasai oleh Tergugat I, perbuatan mana menurut Para Penggugat adalah melawan hukum;

- Bahwa tidak terdapat bukti sah dan kuat menunjukkan bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat berdasarkan pelimpahan dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW), karena bukti Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) maupun bukti Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat, bukanlah bukti sah kepemilikan atas tanah sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa dengan demikian tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. TAMBUNAN JAMIN, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TAMBUNAN JAMIN, 2. TIRSA SIMPAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afdil Azizi, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso.

Syamsul Ma'arif.

Ttd./

Agus Subroto.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Afdil Azizi.

**Biaya-biaya Kasasi:**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 19590710 198512 1 001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2830 K/Pdt/2024